KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

JALAN RUMAH SAKIT UMUM NO. 96 TAKENGON 24551 TELP. (0643) 21716, FAX (0643) 23771

Nomor

S- 453 MPB.01/KP.122/2017

14 September 2017

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Laporan Pemantauan terhadap

Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai

di KPPN Takengon

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Jalan Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-247/PB/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi atas laporan Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di KPPN Takengon pada 11-12 September 2017.

Adapun data soft copy laporan tersebut di atas telah kami kirimkan ke alamat email ukiw.djpbn.aceh@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAN NEGARA TAKENGON ** SLI

NIP 197309081999031003

